

## **SKRIPSI**

# **Implementasi Pariwisata Halal Di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah)**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan

Guna untuk memperoleh sarjana strata satu (S1)



**Disusun Oleh:**

**ARTIM GUSHADI**

**NIM. 218130015**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Implementasi Pariwisata Halal Di Nusa Tenggara Barat  
(Studi Kasus Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika,  
Kabupaten Lombok Tengah)**

Disusun dan diajukan oleh:

**ARTIM GUSHADI**

**PROGRAM STUDI  
ILMU PEMERINTAHAN**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam sidang skripsi

Pada Tanggal 10 Januari 2023

Menyetujui

**Pembimbing**

**Pembimbing 1**



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si.,  
NIDN. 0806066801

**Pembimbing 2**



Ilham Zitri, S.IP., M.IP  
NIDN. 0817119102

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan**



Yudhi Jastanata, S.IP., M.IP  
NIDN. 00827118801



**LEMBAR PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI PARIWISATA HALAL DI NUSA  
TENGGERA BARAT  
(STUDI KASUS KAWASAN EKONOMI KHUSUS  
MANDALIKA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH)**

Oleh ;

**ARTIM GUSHADI**


Telah dipertahankan di depan penguji  
Pada tanggal 10 Januari 2023  
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

Dr.H.Muhammad Ali.,M.Si  
NIDN. 0806066801

Ilham Zitri S.IP., M.IP  
NIDN. 0817119102


Dr. Iwan Tanjung Sutarna S.IP., M.PA  
NIDN. 0815118302



Ketua



Anggota I



Anggota II

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr.H.Muhammad Ali.,M.Si  
NIDN. 0806066801



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 27 Januari 2023

Mahasiswa,



*Artim Gushadi*  
Artim Gushadi  
218130075





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARTIM GUSHADI  
NIM : 210130075  
Tempat/Tgl Lahir : Gantar, 31 Januari 2000  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp : 081333 086882  
Email : artim.gushadi.ag@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Implementasi Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Kawasan Ekonomi Khusus Madalika, Kabupaten Lombok Tengah)

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 484**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 19-01-2023  
Penulis



ARTIM GUSHADI  
NIM. 210130075

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARTIM GUSHADI  
 NIM : 210130075  
 Tempat/Tgl Lahir : Gontar, 31 Januari 2000  
 Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN  
 Fakultas : FISIPOL  
 No. Hp/Email : 085333086082  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

Implementasi Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 19 - 01 - 2023

Penulis



ARTIM GUSHADI

NIM. 210130075

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

## **MOTO HIDUP**

**TETAPLAH SEMANGAT DAN JANGAN PERNAH  
MENYERAH, KAMU PASTI BISA**





## KATA PENGANTAR

Pertama-tama dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas rahmat dan ridho Nya, Penulis tidak dapat menyelesaikan proposal skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Pariwisata Halal Di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah)”** dengan baik dan selesai tepat waktu. Tidak lupa pula sholawat serta salam tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan dan membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyusun proposal skripsi ini dengan baik.

Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kurang tepatnya, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih pada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan membimbing sampai dengan tersusunnya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini sangat memungkinkan masih banyak kekurangan yang harus di perbaiki. Segala bentuk kritik dan saran akan dengan senang hati diterima dan diharapkan dapat membantu dalam penulisan laporan selanjutnya agar menjadi lebih baik lagi kedepannya. Sekian dan terimakasih. izinkan saya menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:



1. Bapak Drs. Abdul Wahab, M.A selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. H. Muhamad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Yudhi Lestanata, S.Ip., M.Ip., selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
4. Bapak Dr. H. Muhamad Ali, M.Si selaku Pembimbing Utama dalam penyusunan proposal skripsi ini.
5. Bapak Ilham Zitri, S.Ip., M.Ip., selaku dosen pembimbing pendamping dalam penulisan skripsi ini
6. Terimakasih terlebih khusus kepada kedua orangtua yang telah memberikan do'a serta dukungan bagi peneliti agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
7. Terimakasih kepada Dhea Wulantika selaku pacar yang selalu mendukung dan memberi semangat bagi peneliti agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
8. Terimakasih kepada seluruh keluarga, sahabat dan rekan-rekan mahasiswa/I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat serta dukungan hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

## **ABSTRAK**

### **“Implementasi Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah)”**

Oleh :

Artim Gushadi

Peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 Tentang Pariwisata halal adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuan di bentuknya konsep pariwisata halal bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah untuk meningkatkan nilai budaya dengan identitas islami yang dianggap sebagai wujud kearifan lokal. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika adalah salah satu destinasi wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Akan tetapi di restoran atau hotel tersebut tidak hanya menyediakan makanan dan minuman halal, tetapi juga makanan dan minuman non halal. Sehingga fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Pariwisata Halal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil yang peneliti dapatkan dari penelitian adalah Standar dari pariwisata halal masih bersifat rancu sehingga masih banyak orang yang belum mengerti tentang standar dari pariwisata halal itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap dinas-dinas atau organisasi yang terkait, sehingga mengakibatkan kesalahan persepsi terhadap konsep dari pariwisata halal itu sendiri. Kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah provinsi atau dinas pariwisata provinsi belum dijalankan secara maksimal. Terbukti dari tim halal yang belum dibentuk oleh Dinas Pariwisata Provinsi. Komunikasi yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata Provinsi kepada dinas-dinas dan organisasi yang terkait dengan pariwisata terbilang belum maksimal, hal tersebut dikarenakan Tim halal yang belum terbentuk. Tim halal bertugas untuk mensosialisasikan tentang pariwisata halal kepada dinas atau organisasi terkait agar pihak dari dinas pariwisata dari kabupaten dan organisasi yang berkaitan dengan pariwisata dapat paham dengan konsep dan tujuan dari pariwisata halal. Kondisi social di Nusa Tenggara Barat khususnya kabupaten Lombok Tengah siap dengan konsep pariwisata halal. Bahkan tanpa adanya perda nomor 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal, daerah kuta mandalika sudah mumpuni untuk dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan muslim tanpa perlu khawatir soal kenyamanan, tempat ibadah, serta makanan atau minuman halal.

**Kata Kunci : Implementasi, Pariwisata Halal, KEK Mandalika**



## ABSTRACT

### **"Implementation of Halal Tourism in West Nusa Tenggara (Case Study of the Mandalika Special Economic Zone, Central Lombok Regency)"**

By :

**Artem Gushadi**

*The Provincial Government of West Nusa Tenggara has issued Regional Regulation Number 2 of 2016 on Halal Tourism. The West Nusa Tenggara Provincial Government's halal tourism idea aims to advance cultural values with an Islamic identity, which expresses local wisdom. One of the tourist places that both domestic and foreign visitors frequent is the Mandalika Special Economic Zone (SEZ). In particular, the Mandalika circuit was developed to facilitate the installation of the Moto GP event as an international competition that practically everyone favours to draw more tourists from overseas. Due to this competition, numerous hotels and eateries will be constructed in the neighbourhood. However, the restaurant or motel offers halal and non-halal food and drink. Therefore, this study aims to determine the best way to develop Halal tourism in the Central Lombok Regency's Mandalika Special Economic Zone (SEZ).*

*The methodology employed by the researchers in this study is qualitative. Interviews, observation, and documentation are utilized as data collection methods. By the findings of their study, many individuals still do not comprehend the standards for halal tourism as a whole since they are still vague. It is because there hasn't been enough outreach to relevant agencies or groups, which has led to misunderstandings of the idea of halal tourism itself. The provincial government's or the provincial tourism office's implemented policies have not been carried out satisfactorily. It is evident from the halal team that the Provincial Tourism Office has not formed. Communication carried out by the Provincial Tourism Office to agencies and organizations related to tourism is not optimal. It is because the Halal Team has not yet been formed. The methodology employed by the researchers in this study is qualitative. Interviews, observation, and documentation are utilized as data collection methods. By the findings of their study, many individuals still do not comprehend the standards for halal tourism as a whole since they are still vague. It is because there hasn't been enough outreach to relevant agencies or groups, which has led to misunderstandings of the idea of halal tourism itself. The provincial government's or the provincial tourism office's implemented policies have not been carried out satisfactorily.*

**Keywords:** *Implementation, Halal Tourism, KEK Mandalika*

**MENGESAHKAN**  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO HIDUP.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Akademik .....	5
1.4.2 Manfaat Praktis.....	5
1.4.3 Manfaat Teoritis .....	6
<b>BAB II.....</b>	<b>7</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Landasan Teori.....	22
2.2.1 Implementasi .....	22
2.2.2 Wisata Halal .....	27
2.2.3 Peraturan Daerah NTB no.2 Tahun 2016.....	31




2.2.4 Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika .....	32
2.3 Kerangka Berfikir.....	33
2.4 Definisi Konseptual.....	34
2.4.1 Model implementasi Van Meter dan Van Horn .....	34
2.4.2 Pariwisata halal.....	34
2.4.3 Peraturan daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) no. 2 Tahun 2016.....	35
2.4.4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.....	35
2.5 Definisi Operasional.....	36
<b>BAB III.....</b>	<b>37</b>
3.1 Metode Penelitian.....	37
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
3.3 Pemilihan Narasumber atau Responden .....	38
3.4 Sumber dan Jenis Data .....	39
3.4.1 Data Primer .....	39
3.4.2 Data Sekunder .....	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5.1 Teknik Observasi.....	40
3.5.2 Teknik Wawancara .....	40
3.5.3 Teknik Dokumentasi.....	42
3.6 Teknik Analisis Data .....	42
3.6.1 Reduksi Data .....	43
3.6.2 Tampilan Penyajian Data .....	43
3.6.3 Penarikan Kesimpulan .....	44
<b>BAB IV .....</b>	<b>45</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Peneliti .....	45
4.1.1 Gambaran Umum Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.....	45
4.1.2 Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah .....	46

4.1.3 Profil Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat .....	56
4.2 Pembahasan .....	86
4.2.1 Standart dan Sasaran.....	86
4.2.2 Kebijakan .....	91
4.2.3 Komunikasi .....	97
4.2.4 Kondisi Sosial.....	101
<b>BAB V.....</b>	<b>107</b>
5.1 Kesimpulan .....	107
5.2 Saran.....	109

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**





## DAFTAR TABEL

<b>NO</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1	Penelitian Terdahulu	8
2	Definisi Operasional	34
3	Daftar Informan	38
4	Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi NTB	60



## DAFTAR GAMBAR

NO	Judul
1	Kerangka Berfikir
2	Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah
3	Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu industri pariwisata yang saat ini berkembang cukup sukses dan menjadi trend di kalangan traveler adalah wisata halal. Wisata halal yang meliputi penginapan atau hotel syariah, kuliner halal, atau destinasi Islami menjadi daya tarik bagi wisatawan (destinasi) lokal maupun mancanegara. Menurut (Satriana & Faridah, 2018) mengatakan dalam Islam pariwisata halal sangat dianjurkan. Anjuran ini disebut di dalam banyak surat dan ayat misalnya saja di surah Ali-Imran: 137; Al-An'am: 11; Al-Nahl: 36; Al-Naml: 69; Al-'Ankabut: 20; Ar-Rum:9 dan 42; Saba':18; Yusuf: 109; Al-Hajj: 46; Fathir: 44; Ghafhir: 82 dan 21; Muhammad: 10; Yunus: 22; dan Al-Mulk:15. Ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang perjalanan dengan tujuan spiritual, fisik, dan sosial. Lebih rincinya, ayat tersebut menjelaskan tentang salah satu strategi penyerahan diri kepada Allah Swt. adalah melihat langsung keindahan dan karunia ciptaan-Nya. Secara psikologi, adanya perjalanan meminimalisir stres dan meningkatkan kesehatan.

Contohnya provinsi Aceh yang sangat identic dengan syariat islam jika melihat dari system pemerintahannya. Setiap tahunnya Aceh mengandekan kegiatan untuk menandakan adanya geliat perkembangan dunia pariwisata di Aceh. Beberapa kegiatan unggulan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya dinilai telah mampu meningkatkan jumlah nkunjungan wisatawan ke Aceh. Selain meningkatkan kunjungan wisatawan melalui penyelenggaraan serangkaian agenda budaya dengan mengangkat berbagai tema dengan kearifan lokal, pemerintah terus

menciptakan *brand* baru dalam *meningkatkan* imej wisata halal Aceh, seperti “*Aceh Halal Tourism*”, “*The Light Of Aceh*” dan “Aceh Hebat Melalui Ragam Pesona Wisata”.

Menurut daftar pemenang The World Halal Tourism Awards 2016, Indonesia membawa pulang 12 penghargaan tertinggi untuk pariwisata halal. Provinsi Sumatera Barat, Aceh, dan Nusa Tenggara Barat di Indonesia ditetapkan sebagai destinasi wisata halal oleh pemerintah pada tahun 2016 melalui Kementerian Pariwisata (NTB). Selain itu, Pemenang Resor Pantai Halal Terbaik Dunia: Novotel Lombok Resort & Villas, dan Pemenang Destinasi Bulan Madu Halal Terbaik Dunia: Kawasan Lembah Sembalun, Nusa Tenggara Barat, penghargaan menjadi pertimbangan saat menetapkan NTB sebagai tujuan wisata halal dan sebagai salah satu daerah persiapan.

Pemerintah Daerah NTB membuat regulasi sebagai respon terhadap pertumbuhan wisata halal, dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Wisata Halal (selanjutnya disebut Peraturan Gubernur NTB No.1 Tahun 2015), yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Gubernur NTB No.1 Tahun 2015. Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal (selanjutnya disingkat Perda NTB Nomor 2 Tahun 2016).



Wisata halal kemudian dijabarkan sebagai kegiatan yang meliputi perjalanan ke lokasi wisata dan sektor pariwisata yang mengembangkan produk, jasa, dan fasilitas wisata syariah dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016. (Pemprov NTB, 2016). Wisata halal digambarkan sebagai kegiatan kunjungan wisatawan dengan sektor pariwisata yang mengembangkan produk, jasa, dan struktur pengelolaan wisata yang sesuai dengan komponen hukum syariah dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 51 Tahun 2015. (Pemerintah NTB, 2015).

Menurut Nursastri (2014), NTB khususnya Lombok memimpin dalam bidang pariwisata syariah. Ia mengklaim bahwa Lombok yang juga dikenal sebagai "Pulau Seribu Masjid" memiliki penduduk yang menjalani gaya hidup sibuk sekaligus memberikan kontribusi bagi industri wisata jariah secara keseluruhan, seperti pengunjung yang menginap di pesantren dan mengikuti keseharian santri. kegiatan. Selain itu, berbagai wisata alam yang ada di NTB, antara lain Gili Trawangan, Pulau Moyo, dan Gunung Rinjani, termasuk dalam wisata syariah yang merupakan sarana menghargai ciptaan Sang Pencipta (Nursastri, 2014).

Di Lombok sendiri, tujuan dibangunnya wisata halal bagi pemerintah setempat adalah untuk meningkatkan nilai budaya dengan identitas islami yang dianggap sebagai wujud kearifan lokal melalui pembangunan Daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Seperti KEK Mandalika yang berada di kabupaten Lombok Tengah. KEK Mandalika sendiri adalah salah satu destinasi wisata yang sering di kunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Apalagi dengan dibangunnya Sirkuit Mandalika untuk menunjang perlombaan *MotoGP* sebagai

perlombaan Internasional yang disukai oleh hampir seluruh masyarakat di dunia, sehingga akan menarik lebih banyak wisatawan dari mancanegara.

Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sudah dibangun fasilitas penunjang pariwisata halal seperti Masjid, yang dimana menurut Peraturan Daerah NTB no 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal, dengan adanya fasilitas penunjang tersebut suatu lokasi wisata sudah bisa disebut sebagai wisata halal. Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika juga sudah dibangun beberapa Restoran mewah sebagai penunjang diadakannya perlombaan *MotoGP*, namun yang dijual di restoran tersebut tidak hanya makanan halal saja, tapi ada juga makanan/minuman *non* halal yang dijual di restoran tersebut.

Sehingga menarik untuk dikaji tentang bagaimana implementasi wisata halal di Nusa Tenggara Barat (Studi kasus Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah). Karena Nusa Tenggara Barat, Khususnya KEK Mandalika, Lombok Tengah yang akhir-akhir ini menjadi sorotan wisatawan dari mancanegara.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana implementasi Pariwisata Halal di KEK Mandalika, Lombok Tengah, NTB?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Pariwisata Halal di KEK Mandalika, Lombok Tengah, NTB?

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

### 1.4.1 Manfaat Akademik

1. Sebagai tugas akhir diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Karya penelitian baru yang dapat membantu pengembangan sistem informasi adalah sesuatu yang dapat diberikan untuk kemajuan ilmu pengetahuan.
3. Dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh secara teoritis di lapangan, peneliti dapat menawarkan wawasan baru.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi lembaga-lembaga pemerintahan agar mengetahui seperti apa implementasi wisata halal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kab. Lombok Tengah
2. Menjadi bahan pendidikan politik untuk masyarakat luas tentang implementasi wisata halal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kab. Lombok Tengah



### 1.4.3 Manfaat Teoritis

1. Sebagai sumber data atau informasi bagi peneliti berikutnya yang tertarik dengan penelitian implementasi wisata halal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kab. Lombok Tengah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah nuansa pada literatur-literatur ilmu politik dan pariwisata.
3. Sebagai dasar dan acuan penelitian lebih lanjut tentang implementasi wisata halal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kab. Lombok Tengah.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu sebelumnya memberikan acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Landasan atau acuan penelitian sebelumnya sangat penting karena dapat membantu penelitian terhadap masalah yang akan dihadapi oleh peneliti. Landasannya adalah bentuk dari penelitian sebelumnya yaitu bentuk makalah, skripsi ataupun jurnal. Pembahasan atau topiknya sampir sama dengan yang peneliti lakukan yaitu implementasi wisata halal di Nusa Tenggara Barat berdasarkan peraturan daerah No. 2 Tahun 2016 (studi kasus Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabutpaten Lombok Tengah).

Adapun penelitian terdahulu yang akan dijadikan acuan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Relevansi
1	Mohammad Jeffry Maulidi (2019)	Wisata Halal dan Identitas Islami: Studi Kasus Lombok, Nusa Tenggara Barat	The Mandalika Resort telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus oleh pemerintah dengan mengacu pada penyelenggaraan wisata halal dan pengembangan sumber daya manusia melalui	Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Jeffry Maulidi dengan penulis teliti memiliki kesamaan yaitu membahas bagaimana implementasi wisata halal di Kawasan

		<p>nilai-nilai kedaerahan (identitas Islam).</p> <p>Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan strategi untuk mengekspresikan identitas budaya Islam dan lebih menguntungkan kepentingan pro-bisnis. Penduduk setempat, khususnya generasi muda, belum sepenuhnya terlibat dalam “wisata halal” yang mewakili masyarakat NTB. Pemerintah pusat juga memprioritaskan menjadikan Mandalika sebagai tujuan wisata utama di Indonesia dan Kawasan Ekonomi Khusus. Wisata halal masih dalam tahap awal pertumbuhannya, sehingga belum tergabung dengan kegiatan yang sudah lama</p>	<p>Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah.</p> <p>Mohammad Jeffry Maulidi juga menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			<p>diawasi oleh masyarakat muslim Lombok. Hal ini mengkhawatirkan karena gagasan wisata halal dapat diimplementasikan tanpa menimbulkan ketegangan sosial yang sudah ada di antara masyarakat Lombok dengan tetap menghormati dan menghormati keragaman agama dan antarpribadi.</p>	
2	Adrian Adi Hamzana (2017)	<p>Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat</p>	<p>Peraturan Daerah NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Wisatawan Halal Untuk Kekhasan Daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menerapkan standarisasi pelayanan wisata halal. Aturan dan peraturan pariwisata halal mengontrol</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Adrian Adi Hamzana sama-sama menggunakan Perda NTB No.2 Tahun 2016 sebagai acuan penelitian tentang pariwisata halal di NTB.</p>

			<p>tujuan dan industri pariwisata.</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB melakukan standarisasi lokasi wisata dengan menyediakan fasilitas umum yang sesuai dengan wisata halal. MUI-NTB, organisasi yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata semua bekerja sama untuk menstandarkan sektor pariwisata halal. Antara tahun 2012 dan 2016, program sertifikasi halal sektor industri MUI NTB mengalami lonjakan penerapan standarisasi.</p>	
3	Irwansyah, dan	Wisata Halal: Strategi dan	Mengingat sejarahnya yang kaya dan komitmen kuat	Penelitian yang dilakukan oleh Irwansyah dan

<p>Muchamad Zaenuri (2021)</p>	<p>Implementasinya di Kota Banda Aceh</p>	<p>penduduknya terhadap prinsip-prinsip Islam, Kota Banda Aceh memiliki peluang besar untuk menjadi tujuan wisata halal utama Indonesia. Namun, industri pariwisata terus memiliki sumber daya manusia yang sangat sedikit baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Untuk bersaing dengan tempat lain, pemerintah harus serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya pariwisatanya. Anggaran untuk industri pariwisata belum digunakan secara maksimal, yang dapat menghambat pertumbuhannya. Untuk menarik wisatawan ke Banda Aceh, pemerintah harus menggenjot alokasi dana</p>	<p>Muchamad Zaenuri ini membahas tentang implementasi wisata halal di kota Banda Aceh. Penelitian juga membahas tentang potensi dan implementasi wisata halal pada bidang ekonomi kreatif.</p>
--------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			<p>untuk sektor ini, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana serta untuk memperluas kampanye pemasaran di dalam dan luar negeri. Kendala lain pertumbuhan wisata halal di Banda Aceh adalah minimnya atraksi dan fasilitas penginapan yang menyertainya serta sertifikasi halal yang belum diterapkan khususnya untuk restoran dan kafe.</p>	
4	<p>Ajeng Sonial Manara &amp; Pradipta Puspita Larasati (2018)</p>	<p>Implementasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Nusantara Dalam Pengembangan Indonesia Halal Touris</p>	<p>Kearifan lokal adalah pengetahuan yang unik untuk suatu komunitas dan berasal dari standar moral yang tinggi dari tradisi budaya yang mengatur bagaimana kehidupan masyarakat diatur. Ketika seseorang terlibat</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Sonial manara dan Pradipta Puspita Larasati membahas tentang pariwisata halal di Indonesia dan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif.</p>

			<p>dalam perilaku yang diridhai Allah, mereka mengubahnya menjadi Islam karena motivasi utama mereka adalah kesenangan. Tujuan pengembangan pariwisata adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan penduduk daerah, dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.</p>	
5	Muh.Baihaqi (2019)	Wisata Halal di Gili Trawangan Lombok Utara	<p>Pengembangan wisata halal di Gili Trawangan, Lombok Utara, lebih berfokus pada aksesibilitas standar industri halal daripada mengubah perilaku pengunjung, yang sebagian besar berperilaku bertentangan dengan prinsip etika Islam. Namun karena pengertian wisata</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan oleh Muh. Baihaqi adalah penelitian kualitatif. Penelitian tersebut juga membahas tentang implementasi wisata halal di NTB berdasarkan Peraturan daerah no. 2 tahun 2016.</p>

			<p>konvensional sudah lama dipraktikkan di kawasan wisata Gili Trawangan, maka penyediaan fasilitas halal tersebut juga belum sepenuhnya tersedia. Beberapa pelaku industri berpendapat bahwa tidak ada upaya yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan ide wisata halal di kawasan Gili Trawangan. Dia mengklaim, memperkenalkan ide wisata halal ke kawasan Gili Trawangan secara efektif akan mematikan industri pariwisata di kawasan itu. Sebab, jika ide wisata halal diadopsi di sana, wisatawan mancanegara yang terbiasa berkunjung ke Gili Trawangan akan kembali merasa resah karena beberapa</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



			hal yang diinginkan mungkin sudah tidak tersedia lagi di lokasi ini.	
6	Wiwit Denny Fitriana (2019)	Digitalisasi Kuliner dan Wisata Halal Daerah Jombang Melalui Aplikasi “Jombang Halal Tourism”	berdasarkan hasil pengujian dan implementasi sistem pada smartphone yang diberdayakan Android. Aplikasi Jombang Halal Tourism dapat dikatakan sudah dapat berfungsi dengan baik. Sistem mampu menampilkan atraksi wisata halal, seperti penginapan syariah, pesantren, masjid, dan wisata ziarah. Selain itu, sistem memiliki kapasitas untuk menampilkan data yang komprehensif tentang atraksi wisata. Pengujian blackbox berhasil digunakan untuk menguji sistem, dan tidak ada kegagalan sistem yang ditemukan.	Wiwit Denny Fitriana meneliti tentang bagaimana implementasi wisata halal yang di terapkan pada daerahnya, yaitu Jombang.

7	Asmunianto (2019)	Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Ntb Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Industri Pariwisata Halal (Studi Kajian di Kabupaten Lombok Utara)	Pemerintah Daerah NTB telah menetapkan strategi penyelenggaraan wisata halal yang meliputi pemasaran dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 1 Perda NTB Nomor 2 Tahun 2016, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan 23, dan strategi percepatan yang mencakup pengembangan destinasi, peningkatan infrastruktur pariwisata halal, dan pengembangan produk pariwisata halal. Karena banyak responden dari bisnis sekutu telah mengidentifikasi tidak ada kendala dalam mengimplementasikan pariwisata halal, industri wisata halal, yang terdiri dari	Penelitian yang dilakukan oleh Asmunianto membahas tentang bagaimana implementasi wisata halal di NTB berdasarkan peraturan daerah NTB no. 2 Tahun 2016.
---	----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			penginapan, agen perjalanan, dan restoran, beroperasi dengan sukses.	
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------	--

Sumber : Skripsi/Jurnal Nasional (2017-2021)





Pariwisata Halal dan Identitas Islami: Studi Kasus Lombok, Nusa Tenggara Barat oleh Mohammad Jeffry Maulidi (2019). Kemiripan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas bagaimana implementasi wisata halal di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu, Mohammad Jeffry Maulidi menggunakan teknik penelitian kualitatif. Menurut temuan penelitian, tumbuhnya ide wisata halal belum dibarengi dengan ikhtiar yang sudah lama dikawal komunitas muslim Lombok. Hal ini mengkhawatirkan karena gagasan wisata halal dapat diimplementasikan tanpa menimbulkan ketegangan sosial yang sudah ada di antara masyarakat Lombok dengan tetap menghormati dan menghormati keragaman agama dan antarpribadi.

Implementasi Standarisasi Layanan Wisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat menjadi topik penelitian Adrian Adi Hamzana (2017). Standarisasi lokasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB melalui penyediaan fasilitas umum sesuai dengan wisata halal dicapai melalui penelitian tersebut. MUI-NTB, organisasi yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata semua bekerja sama untuk menstandarkan sektor pariwisata halal. Antara tahun 2012 dan 2016, program sertifikasi halal sektor industri MUI NTB mengalami lonjakan penerapan standardisasi.

Kajian “Pariwisata Halal: Strategi dan Implementasinya di Kota Banda Aceh” dilakukan pada tahun 2021 oleh Irwansyah dan Muchamad Zaenuri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah sama-sama mencakup implementasi wisata halal di Banda Aceh. Kelayakan dan pemanfaatan wisata halal di bidang ekonomi kreatif juga tercakup dalam kajian tersebut. Temuan studi tersebut menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh berpeluang besar menjadi destinasi wisata halal unggulan Indonesia. Hal ini didukung oleh bukti-bukti sejarah dan didikan penduduk kota dalam prinsip-prinsip Islam. Namun, industri pariwisata terus memiliki sumber daya manusia yang sangat sedikit baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Untuk bersaing dengan tempat lain, pemerintah harus serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya pariwisatanya.

Dalam kajiannya tahun 2018, “Implementasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Nusantara dalam Pengembangan Pariwisata Halal Indonesia”, Ajeng Sosial Manara & Pradipta Puspita Larasati mengupas topik ini. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif untuk menjawab permasalahan wisata halal di Indonesia. Menurut temuan penelitian, kearifan lokal adalah pengetahuan atau kearifan asli suatu masyarakat yang diturunkan dari prinsip-prinsip luhur tradisi budaya untuk mengatur bagaimana kehidupan masyarakat diatur. Ketika seseorang terlibat dalam perilaku yang diridhai Allah, mereka mengubahnya menjadi Islam karena motivasi utama mereka adalah kesenangan. Tujuan pengembangan pariwisata adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan penduduk daerah, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Wisata halal dipelajari di Gili Trawangan, Lombok Utara, oleh Muh. Baihaqi pada tahun 2019. Pendekatan penelitian yang digunakan Muh adalah kualitatif, dibuktikan dengan persamaan dalam penelitian. Kajian ini juga mencakup bagaimana implementasi wisata halal di NTB sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2016. Implementasi wisata halal di Gili Trawangan, Lombok Utara, sebagai hasil penelitian, lebih memperhatikan aksesibilitas halal persyaratan industri daripada memodifikasi perilaku wisatawan, yang sebagian besar menyimpang dari cita-cita etika Islam.

Namun ketersediaan fasilitas halal tersebut juga tidak sepenuhnya tersedia karena kawasan wisata Gili Trawangan sudah lama menerapkan konsep wisata konvensional. Sebagian pelaku wisata menganggap tidak perlu ada upaya untuk menerapkan konsep wisata halal di kawasan Gili Trawangan. Menurutnya, menerapkan konsep halal tourism di kawasan Gili Trawangan justru akan membunuh aktifitas pariwisata di tempat itu. Karena jika konsep wisata halal diterapkan di sana, maka para wisatawan mancanegara yang sudah terbiasa datang ke Gili Trawangan akan merasa tidak nyaman lagi karena beberapa barang kebutuhan mereka sudah tidak bisa didapatkan lagi di tempat ini.

Wiwit Denny Fitriana (2019) meneliti tentang “Digitalisasi Kuliner dan Wisata Halal Daerah Jombang Melalui Aplikasi “Jombang Halal Tourism””  
Persamaan dalam penelitian adalah meneliti tentang bagaimana implementasi



wisata halal yang di terapkan pada daerahnya, yaitu Jombang. Hasil penelitian yang dicapai adalah aplikasi Wisata Halal Jombang telah bisa berjalan dengan baik. Sistem mampu menampilkan destinasi wisata halal yang meliputi Wisata Ziarah, Pondok Pesantren, Masjid, Tempat Makan Halal dan Penginapan Syariah. Sistem juga telah mampu menampilkan informasi detail destinasi wisata.

Asmunianto (2019) meneliti tentang “Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Ntb Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Industri Pariwisata Halal (Studi Kajian di Kabupaten Lombok Utara)” Persamaan dalam penelitian adalah membahas tentang bagaimana implementasi wisata halal di NTB berdasarkan peraturan daerah NTB no. 2 Tahun 2016. Hasil penelitian yang dicapai adalah Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah NTB dalam mengimplementasikan Pariwisata Halal adalah dengan melakukan pemasaran dan promosi, dengan rincian disebutkan dalam Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Daerah NTB No 2 Tahun 2016, kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan dengan rincian disebutkan dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah NTB No 2 Tahun 2016, lalu strategi Percepatan yang terdiri dari perkembangan destinasi, meningkatkan infrastruktur pariwisata halal dan pengembangan atraksi dan amenities pariwisata halal kelas dunia.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Implementasi

Teori implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang bermakna alat atau perlengkapan. Jamal Ma'mur Asmani dalam buku *Tips Efektif Aplikasi KTSP di Sekolah* menjelaskan implementasi berarti suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. Implementasi sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti penerapan.

Berikut adalah pengertian implementasi dalam buku *Analisis Kebijakan Publik* karya Subarsono (2009) :

1. Subarsono menjelaskan bahwa implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana/alat untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan.
2. Solichin menjelaskan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
3. Pressman dan Wildavsky menjelaskan implementasi adalah membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan melengkapi. Implementasi

juga dimaksudkan menyediakan sarana/alat untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu.

Implementasi menempati posisi yang penting dalam proses kebijakan, suatu proses kebijakan menuntut untuk diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan dari sebuah perencanaan kebijakan. Secara luas implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan undang-undang dimana sebagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja sama untuk menjalankan suatu kebijakan dalam upaya meraih tujuan dari kebijakan (subarsono, 2009).

Berikut model-model implementasi menurut para ahli :

### **1. Van Meter dan Van Horn**

Model implementasi terkenal yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1975 adalah model Van Meter dan Van Horn. Model ini mengasumsikan bahwa hubungan antara kebijakan publik, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik bersifat linier.

Enam faktor yang dipenuhi oleh model implementasi Van Meter dan Van Horn menyediakan model implementasi, yang meliputi:

- 1) Standar dan tujuan kebijakan harus tepat dan terukur untuk mencegah ambiguitas yang dapat menyebabkan perselisihan di antara agen pelaksana.
- 2) Sumber daya, baik manusia maupun non-manusia, diperlukan untuk mendukung kebijakan.



- 3) Meningkatkan aktivitas dan komunikasi antar organisasi Dalam banyak situasi, dukungan dan koordinasi pelaksanaan program dengan organisasi lain diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- 4) Ciri-ciri pelaksana sejauh mana kelompok kepentingan mendukung pelaksanaan kebijakan. Hal ini meliputi ciri-ciri peserta, seperti apakah mereka mendukung atau menolaknya, serta iklim opini publik lingkungan dan dukungan elit politik terhadap pelaksanaan program.
- 5) Keadaan politik, ekonomi, dan sosial Sumber daya ekonomi lingkungan merupakan bagian dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dapat membantu keberhasilan implementasi kebijakan.
- 6) Disposisi pelaksana terdiri dari tiga unsur penting, yaitu:
  - a. Reaksi pelaksana kebijakan yang akan mempengaruhi kesiapannya dalam mengimplementasikan kebijakan.
  - b. Kognisi, yaitu pemahaman tentang kebijakan.
  - c. Sejauh mana pelaksana memiliki disposisi.

## 2. Model Matland

Matland menawarkan model untuk melakukan implementasi dengan memenuhi beberapa syarat, diantaranya :

a. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan dinilai dari :

- 1) Apakah kebijakan telah dikembangkan sesuai dengan sifat masalah yang perlu diselesaikan?
- 2) Apakah kebijakan yang dibuat oleh entitas yang memiliki otoritas (misi institusional) diperlukan untuk membuatnya?

b. Ketepatan pelaksanaan

Pemerintah bukanlah satu-satunya aktor yang menjalankan kebijakan tersebut. Pemerintah, kemitraan antara pemerintah dan masyarakat atau swasta, atau pelaksanaan kebijakan privatisasi adalah tiga lembaga yang dapat bertindak sebagai pelaksana (privatisasi atau contracting out).

c. Ketepatan Target

Ketepatan target berisi tiga hal yaitu :

- 1) Apakah intervensi yang dilakukan tepat sasaran sesuai dengan strategi, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, dan tidak ada konflik dengan intervensi kebijakan lainnya?

- 2) Apakah target tampak siap untuk intervensi? Selain sifat, faktor lain yang mempengaruhi kesiapan adalah apakah kondisi sasaran konflik atau keselarasan dan apakah mendukung atau menentang.
- 3) Apakah intervensi baru atau pembaharuan dari pelaksanaan kebijakan sebelumnya.

d. Ketetapan Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan yaitu :

- 1) Lingkungan Kebijakan

Yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait.

- 2) Lingkungan Eksternal Kebijakan

yang terdiri dari opini publik, khususnya bagaimana masyarakat memandang kebijakan dan bagaimana implementasinya, lembaga-lembaga interpretatif yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat menginterpretasikan lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menafsirkan kebijakan dan melaksanakan kebijakan, dan individu, khususnya beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk memainkan peran penting dalam melakukannya.

## 2.2.2 Wisata Halal

### 1. Pariwisata Halal

Yang dimaksud dengan wisata syariah menurut Ida Nurlatifah (2020) yang mengutip Fatwa DSN MUI adalah banyaknya jenis kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang ditawarkan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah sesuai dengan dengan prinsip syariah. Destinasi Pariwisata Syariah adalah kawasan dengan atraksi wisata, tempat ibadah, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, dan komunitas yang saling berhubungan dan mendukung terwujudnya pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Wilayah-wilayah ini dapat ditemukan di satu atau beberapa wilayah administratif.

Wisata syariah, seperti yang didefinisikan oleh Kurniawan Gilang Widagyo (2015), adalah sebuah konsep yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam semua aspek kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan. Pedoman mendasar untuk menciptakan kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata adalah pentingnya syariat Islam sebagai keyakinan dan keyakinan yang dijunjung tinggi oleh umat Islam. Wisata syariah memperhatikan nilai-nilai fundamental muslim dalam segala aspek penyajiannya, mulai dari penginapan, tempat makan, dan kegiatan wisata yang selalu berpegang pada norma-norma Islam.



Dalam hal administrasi dan manajemen untuk semua wisatawan, menurut Chookaew (2015), terdapat delapan parameter standar untuk mengukur pariwisata syariah yang dapat dianggap sebagai fitur tersendiri. Mereka adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan;
- b. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam;
- c. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam;
- d. Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. ;
- e. Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal;
- f. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi;
- g. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan; dan
- h. Berpergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Dari karakteristik pariwisata syariah yang dijabarkan oleh Chookaew, terdapat empat aspek yang harus diperhatikan untuk menunjang suatu pariwisata syariah, yaitu:

- a. Penerapan sistem Islam dalam industri perjalanan. Tujuan wisata dipilih karena dapat membantu pengunjung mengembangkan nilai-nilai spiritual mereka dan disetujui oleh hukum Islam.
- b. Transportasi: Sistem harus diberlakukan, seperti pemisahan tempat duduk untuk laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, untuk memastikan bahwa syariat Islam ditegakkan dan kenyamanan wisatawan tetap terjaga.
- c. Konsumsi : Menurut Q.S. Al-Maidah ayat 3, Islam sangat menekankan komponen halal dari konsumsi. Komponen halal dalam situasi ini mengacu pada sifat, perolehan, dan persiapan makanan. Sebuah survei juga mengungkapkan bahwa faktor utama keputusan wisatawan untuk bepergian ke suatu tempat adalah ketertarikan mereka pada masakan lokal.
- d. Hotel: Semua prosedur operasional dan fasilitas sesuai dengan hukum syariah. Rosenberg menegaskan bahwa layanan tempat ini tidak hanya menyediakan makanan dan minuman, tetapi juga harus mencakup penggunaan spa, gym, kolam renang, dan ruang tamu serta ruang fungsional untuk pria dan wanita.

## 2. Perkembangan Wisata Halal

Menurut Ida Nurlatifah (2020), wisata syariah merupakan destinasi wisata anyar di dunia modern. Data dari Global Muslim Traveler menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam 10 besar tujuan wisata

umat Islam. Namun sangat disayangkan bahwa Indonesia bukan salah satu dari sepuluh tempat teratas bagi wisatawan Muslim. Negara dengan tingkat kekayaan yang tinggi dan mayoritas Muslim lebih cenderung menjadi negara konsumen. Dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan permasalahan perkembangan global, industri pariwisata Indonesia berkembang secara berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kepribadian dan kemampuan masyarakat Indonesia.

Pembangunan kepariwisataan mencakup berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, pemasaran, pengembangan destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektoral, kerjasama internasional, pemberdayaan usaha kecil, dan tanggung jawab dalam penggunaan sumber daya. Dikembangkan juga dengan pendekatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan untuk kesejahteraan rakyat. Di 12 tempat wisata syariah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengembangkan dan mempromosikan usaha jasa di bidang hotel, restoran, biro perjalanan, dan spa. Aceh, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan adalah beberapa kota yang menjadi lokasi pembangunan.

Dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan reputasi Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, dan membuka lapangan kerja, Bappenas juga merencanakan pertumbuhan

sektor pariwisata yang sejalan dengan arah pembangunan hingga tahun 2025.

### 2.2.3 Peraturan Daerah NTB no.2 Tahun 2016

Peraturan daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) no. 2 Tahun 2016 membahas tentang pariwisata halal di daerah Nusa Tenggara Barat. Dalam pasal 1 ayat 16 menjelaskan pariwisata halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syaria'h. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 2, peraturan ini dibuat dengan maksud untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan.

Tujuan pengaturan pariwisata halal seperti yang dijelaskan dalam pasal 3 adalah sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan pariwisata halal kepada wisatawan. Peraturan daerah tersebut juga mengatur jalannya industri pariwisata halal yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB). Industri pariwisata halal menurut pasal 12 adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip syaria'h sebagaimana yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Industri pariwisata halal terdiri dari akomodasi, biro perjalanan, restoran, dan spa yang semuanya harus



berdasarkan standar yang ditetapkan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia).


Dengan adanya peraturan ini diharapkan mampu terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Agar wisatawan mampu berwisata dengan aman dan nyaman dan pariwisata NTB menjadi maju dan berkesan baik dimata wisatawan local maupun mancanegara terutama pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Dengan adanya Peraturan tersebut diharapkan juga tidak menggeser nilai-nilai agama dan budaya yang ada dikawasan Mandalika karena ramainya wisatawan mancanegara yang datang ke daerah wisata tersebut.

#### 2.2.4 Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika terletak di wilayah selatan Pulau Lombok, menurut situs resmi Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 membuat KEK Mandalika dan menetapkannya sebagai KEK pariwisata. KEK Mandalika seluas 1.035,67 Ha diharapkan dapat mendongkrak industri pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki potensi cukup besar. KEK Mandalika menyediakan wisata bahari yang menampilkan keindahan pantai dan wisata bawah laut. Nama Mandalika diambil dari Putri Mandalika, tokoh mitologi yang dipuja karena penampilannya yang memukau.

## 2.3 Kerangka Berfikir

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir



Sumber : diolah oleh peneliti

## **2.4 Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah pembatasan masalah variabel yang diterapkan sebagai standar dalam penelitian untuk memudahkan operasionalisasi variabel di dunia nyata. Definisi konseptual yang terkait dengan subjek penyelidikan akan diputuskan untuk memahami dan mempermudah interpretasi berbagai teori dalam penelitian ini.

Peneliti akan memutuskan dan memilih teori-teori yang ada dalam penelitian ini sesuai dengan isi kerangka teori peneliti agar dapat memahami dan membantu interpretasi dari berbagai teori yang ada dalam penelitian ini. Akibatnya, berikut adalah beberapa definisi konseptual yang berkaitan dengan topik proposal ini:

**2.4.1 Model implementasi Van Meter dan Van Horn adalah model implementasi klasik yang diperkenalkan pada tahun 1975. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan secara linear dari kebijakan public, implementator, dan kinerja kebijakan publik.**

**2.4.2 Pariwisata halal adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah yang sesuai dengan. prinsip syariah.**

**2.4.3 Peraturan daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) no. 2 Tahun 2016 membahas tentang pariwisata halal didaerah Nusa Tenggara Barat. Dalam pasal 1 ayat 16 menjelaskan pariwisata halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syariah.**

**2.4.4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika terletak di bagian selatan pulau Lombok. KEK Mandalika ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 untuk menjadi KEK Pariwisata. Dengan luas area sebesar 1.035,67 Ha, KEK Mandalika diharapkan dapat mengakselerasi sektor pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sangat potensial.**



## 2.5 Definisi Operasional

Tabel 2.2 Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	Implementasi	Standar dan sasaran	Standard dan sasaran harus jelas terukur agar tidak terjadi konflik saat menerapkan implementasi
		Kebijakan	Kebijakan harus didukung oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai
		Komunikasi	Adanya komunikasi yang jelas antar organisasi atau instansi
		Kondisi Sosial	Sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi

Sumber : diolah oleh peneliti

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian deskriptif kualitatif menurut Sugiyono (2014) adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (berlawanan dengan eksperimen), dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Untuk mendapatkan data yang komprehensif dan bermakna, dilakukan penelitian kualitatif. Makna adalah fakta konkret aktual yang memiliki nilai tersembunyi di balik data yang tampak. Akibatnya, makna diprioritaskan dalam penelitian kualitatif daripada generalisasi.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat pelaksanaan penelitian adalah di Dinas Pariwisata NTB dan Dinas Pariwisata Daerah Lombok Tengah. Waktu penelitian akan dilaksanakan setelah keluarnya surat izin penelitian dari pihak kampus Universitas Muhammadiyah Mataram dengan batas waktu yang disesuaikan dengan batas waktu yang dibutuhkan oleh peneliti.

### 3.3 Pemilihan Narasumber atau Responden

Informan penelitian adalah orang-orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian, menurut Hamid Patilama (2013:12). Selain itu, informan adalah orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang masalah penelitian. Dalam penelitian ini informan digunakan sebagai objek penelitian. Dengan melakukan wawancara mendalam, sumber informan digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

Strategi pengambilan sampel purposive digunakan untuk mengumpulkan sampel dengan tujuan mendapatkan data yang dapat diandalkan dari peserta terpilih yang dianggap memiliki pengetahuan tentang subjek yang diteliti. Sugiono (2016) mendefinisikan informan sumber sebagai orang yang tidak hanya memberikan informasi kepada peneliti tentang suatu subjek tetapi juga rekomendasi sumber bukti yang mendukung dan membuka akses ke sumber subjek.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas Pariwisata NTB	1 Orang
2	Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Tengah	1 Orang
3	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	2 Orang
4	Tokoh Masyarakat Adat	4 Orang
5	Masyarakat sekitar Mandalika	10 Orang
Total		13 Orang

Sumber : Diolah oleh peneliti

### **3.4 Sumber dan Jenis Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 sumber data yaitu :

#### **3.4.1 Data Primer**

Data primer adalah informasi utama yang diperoleh dari pengamatan langsung dan wawancara yang dilakukan di lapangan. Data tersebut berupa informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian, informan, atau sumber yang relevan dengan variabel penelitian. Mewawancarai orang-orang yang terlibat dalam penelitian adalah metode yang digunakan. Peneliti tidak dapat mewawancarai setiap anggota masyarakat karena keterbatasan waktu penelitian.

#### **3.4.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dari bacaan dan sumber lain, seperti dokumen resmi dari organisasi. Majalah, buletin, lampiran, hasil survei, dan jenis data sekunder lainnya juga dapat digunakan untuk mendukung kesimpulan dan melengkapi pengetahuan yang dikumpulkan dari data observasi dan wawancara.



### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data menurut klasifikasi jenis dan sumbernya, yaitu :

#### **3.5.1 Teknik Observasi**

Melakukan observasi langsung terhadap subjek penelitian memungkinkan Anda untuk mencermati prosedur yang digunakan (ridwan, 2008: 72). Hadari Nawawi (2005: 100) menegaskan bahwa istilah “pengamatan” secara umum mengacu pada pencatatan secara metodis gejala-gejala yang timbul pada subjek penelitian. Agar informasi yang dikumpulkan dapat dipahami sebagai bagian dari hubungan yang logis dan bermakna daripada sebagai fakta yang tidak dapat diandalkan, observasi harus bersifat konseptual. Dengan landasan teori yang kuat, kita lebih mengetahui asumsi dan hipotesis yang perlu diverifikasi menggunakan pengamatan seobjektif mungkin (Nasution, 2009: 110).

#### **3.5.2 Teknik Wawancara**

Dalam wawancara, peneliti bertanya dan informan menjawab langsung dengan maksud mendengar langsung dari informan fakta atau informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2014), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar pengetahuan dan gagasan melalui sesi tanya jawab untuk menciptakan makna seputar subjek tertentu.

Menurut Susan Staniback dalam Sugiyono (2014), melakukan wawancara akan memungkinkan peneliti untuk mempelajari informasi lebih mendalam tentang subjek yang akan membantu mereka dalam menganalisis peristiwa dan fenomena yang tidak terungkap sendiri melalui observasi.

Informasi yang dikumpulkan melalui teknik wawancara berbentuk tanggapan dari informan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang rinci dan luas yang diajukan peneliti tentang masalah yang sedang diselidiki. Tentunya peneliti akan membawa perlengkapan untuk merekam hasil wawancara, seperti tape recorder, foto, file, file, dan lain-lain, sehingga bisa berbagi informasi dengan informan.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas Pariwisata NTB	1 Orang
2	Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Tengah	1 Orang
3	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	2 Orang
4	Tokoh Masyarakat Adat	4 Orang
5	Masyarakat sekitar Mandalika	10 Orang
Total		13 Orang

Sumber : Diolah oleh peneliti

### 3.5.3 Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara memanfaatkan bahan-bahan yang sudah jadi, seperti catatan, transkrip buku, artikel surat kabar, peraturan kebijakan, gambar, dan sejarah, yang relevan dengan objek dan kebutuhan penelitian. Informasi yang dikumpulkan melalui kegiatan dokumentasi termasuk arsip kebijakan yang telah ditempatkan untuk membandingkan informasi yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Informasi dari dokumentasi diperlukan untuk melengkapi informasi yang masih kurang. Dokumen dapat berupa tulisan, foto, atau karya kolosal oleh seorang individu. Peneliti mendokumentasikan pekerjaannya dengan menulis surat atau laporan tertulis dan memotret keadaan sebenarnya di lapangan.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan secara terus menerus sampai data tersebut jenuh dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data (triangulasi). Selama pengamatan berlangsung, satu data akan dihasilkan.

Data yang diperoleh seringkali merupakan data kualitatif, sehingga tidak ada pola yang jelas dalam metodologi analisis data yang digunakan untuk menganalisisnya (Sugiyono, 2013: 243). Karena melakukan analisis adalah tugas yang menantang yang membutuhkan usaha.

Tingkat kecerdasan dan kemampuan kreatif yang tinggi diperlukan untuk analisis. Karena tidak ada metode lain yang dapat digunakan untuk melakukan analisis, setiap peneliti harus menemukan pendekatan unik yang menurutnya sesuai dengan parameter penelitian. Penelitian yang berbeda dapat mengklasifikasikan materi yang sama dengan cara yang berbeda.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif; melibatkan pelacakan tindakan Sugiyono (2013: 246-252). Ini memiliki beberapa tahapan, antara lain:

#### 3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses rumit yang membutuhkan wawancara ekstensif, mendalam, dan kecerdasan tinggi. Pengurangan data memerlukan meringkas, memilih komponen kunci, berkonsentrasi pada elemen penting, dan mencari tim dan pola. Akibatnya, data yang diringkas akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan melakukan pencarian seperlunya. Perangkat elektronik seperti komputer mikro dapat membantu meminimalkan data dengan memberikan kode untuk fitur tertentu.

#### 3.6.2 Tampilan Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa ringkasan singkat, infografis, korelasi antar kategori, diagram alir, dan representasi visual lainnya. Dalam hal ini, prosa naratif digunakan untuk menyajikan data dari studi kualitatif.



### 3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Jika tidak cukup bukti, yang akan terungkap pada tahap pengumpulan data berikutnya, kesimpulan awal yang ditawarkan akan berubah. Namun, kesimpulan yang ditawarkan di awal adalah kesimpulan yang dapat dipercaya jika didukung oleh bukti yang andal dan konsisten ketika peneliti kembali ke daerah di mana data dikumpulkan. Penggunaan kata dan gambar bertujuan untuk menyampaikan kesan bahwa maknanya mudah dipahami (Sugiono, 2013 : 91-99).

